

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada tahun 2020 Indonesia mengalami wabah virus Covid 19, hal tersebut berdampak pada pertumbuhan ekonomi, karena pemerintah memberikan aturan untuk masyarakat agar mengurangi kegiatan atau beraktivitas diluar rumah, guna mencegah penyebaran virus. Dampak yang diberikan salah satunya pada pertumbuhan ekonomi yang secara signifikan menurun. Menurut Ketua Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartato mengatakan bahwa pada kuartal pertama 2022 pertumbuhan ekonomi nasional dilaporkan stabil dan juga pertumbuhan nasional didorong oleh banyak faktor. (Airlangga Hartanto, 2022). Dalam situs Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menyatakan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia telah menyusun berbagai program salah satunya, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Menurut Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) yaitu Arsjad Rasjid mengatakan kebangkitan perekonomian Indonesia dapat dimulai dari dukungan berupa pendanaan maupun dukungan teknis lain kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Arsjad Rasjid, 2021). Keberadaan UMKM memiliki manfaat dalam hal pemerataan tingkat perekonomian rakyat di berbagai tempat (Christian Herdinata, 2020:2). Selain itu, UMKM juga dapat maksimal dalam menyerap tenaga kerja dengan skala yang lebih

besar, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar (Hastuti, 2020:183). Dibutuhkan peran pemilik usaha untuk dapat mempertahankan keberlangsungan usahanya (Indrayani, 2020). Pemilik usaha memiliki peran dalam mengambil keputusan yang tepat dalam manajemen keuangan dan personal *finance*, merupakan permasalahan yang sering terjadi pada UMKM (Anggraeni, 2016).

Ketua Satgas Waspada Investasi yaitu Togam L Tobing, mengatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima pengaduan seseorang yang memiliki hutang pada 141 *fintech lending* legal dan ilegal, diketahui hingga 31 Mei 2019 hanya ada 113 *fintech* yang berizin dari OJK. Togam mengatakan hal tersebut terjadi karena kemampuan bayarnya tidak ada, yang membuat dia melakukan pinjaman baru untuk menutupi pinjaman lama. Ia juga menghimbau masyarakat agar sebisa mungkin untuk menghindari pinjaman diluar kemampuan bayar yang akan membuatnya berujung pada gagal bayar. (Togam L. Tobing, 2019). Permasalahan diatas tidak terlepas dari pemahaman kondisi keuangan, menurut Agustina, dkk (2022) baik buruknya literasi keuangan yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi kepuasan keuangan, karena mengukur tingkat kepuasan seseorang dengan kondisi atau kemampuan keuangannya. Kepuasan keuangan UMKM dapat dikatakan sebagai bentuk kepuasan terhadap hasil penjualan, kinerja keuangan, dan kondisi keuangan (Kirbil & Galic, 2016).

Pelaku UMKM dapat memanfaatkan perkembangan financial technology sebagai salah satu cara dalam meningkatkan pendapatan dan dapat bersaing dengan pelaku UMKM lainnya. Dengan adanya perkembangan di bidang keuangan, masyarakat lebih mudah dalam membuat keputusan keuangan, akan tetapi

masyarakat perlu literasi atau memahami lebih dalam mengenai pengelolaan keuangan untuk mengurangi pengambilan keputusan keuangan yang kurang baik dan penggunaan produk layanan keuangan (*financial technology*) dapat dimanfaatkan secara optimal serta dapat meminimalkan kecurangan dalam proses transaksi (Kusumawardhany, 2021).

Munculnya *Financial Technology* memberikan kemudahan dalam memaksimalkan pelayanan perbankan kepada konsumen, salah satu bentuk produk *Financial Technology* adalah pembayaran non tunai atau dompet digital, yang memberikan kemudahan pada masyarakat yang pada awal mulanya jika melakukan transaksi harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan pembayaran yang cepat dan mudah (Siuwandy, 2020). Namun terdapat permasalahan yang dialami oleh perusahaan *Financial Technology*. CEO Dana, Vincent Henry Iswaratioso mengatakan bahwa infrastruktur dalam perkembangan *Financial Technology* tidak merata, hal tersebut menjadi faktor belum sepenuhnya masyarakat Indonesia dapat mengakses layanan keuangan digital. Menurut Staf Khusus Menkominfo yaitu Dedy Permadi mengatakan masih ada sekitar 12 ribu desa atau kelurahan di Indonesia yang belum mendapatkan akses internet 4G. Terdapat 500 layanan publik diantaranya 150 layanan publik yang belum ada akses internet yang memadai (Dedy Permadi, 2022). Perkembangan *Financial Technology* juga telah membantu perusahaan-perusahaan *start-up* dalam menekan biaya modal dan biaya operasional yang tinggi di awal (Diah Ayu, 2020:3).

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terjadi peningkatan mulai dari perusahaan fintech hingga penyaluran pinjaman. Teten selaku Menteri Koperasi dan UKM mengatakan bahwa *Financial Technology* sangat dibutuhkan UMKM dan ia juga mengakui sekitar 16% UMKM telah terhubung dengan platform digital atau sekitar 10,2 juta UMKM. Namun terdapat masalah yang dihadapi UMKM adalah terkait laporan keuangan. Diharapkan dengan adanya *financial technology* membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan literasi keuangan. (Teten, 2020). Menurut Wardani (2020) menyatakan bahwa adanya peran *financial technology* dalam peningkatan literasi keuangan.

Seiring dengan berkembangnya *financial technology* di Indonesia muncul beberapa permasalahan salah satunya banyak konsumen yang memilih perusahaan *financial technology* yang ilegal. Terdapat banyak perusahaan *financial technology* ilegal dan bermasalah di Indonesia membuat masyarakat kecewa terhadap industri ini. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mencatat hingga Februari 2019 telah menerima sekitar 3.000 pengaduan masyarakat terkait *Fintech* ilegal, selain itu Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama (AFPI) menerima 426 pengaduan yang mengadukan 510 platform fintech P2P lending selama periode Januari - Maret 2019. Menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi sebagai Ketua Harian YLKI berpendapat bahwa hal-hal tersebut dapat terjadi pada konsumen karena ketidaktahuan konsumen memahami persyaratan teknis yang ditentukan oleh perusahaan *Fintech*. (Tulus Abadi, 2019)

Pada permasalahan yang terjadi di atas maka dapat dikatakan bahwa rendahnya literasi keuangan menyebabkan kerugian pada konsumen. Konsumen

dapat terjebak dalam berbagai masalah akibat ketidaktahuan mengenai biaya administrasi, bunga atau mekanisme yang terjadi ketika melakukan peminjaman. Hal itu memunculkan masalah lain seperti intimidasi, teror hingga penyalahgunaan data pribadi, dan rendahnya literasi keuangan konsumen tidak melakukan verifikasi legalitas perusahaan, sehingga rawan terjebak dalam perusahaan *fintech* ilegal yang melanggar etika bisnis jasa keuangan, serta aturan pedoman yang diatur oleh regulator. Salah Satu penyebab rendahnya literasi keuangan di Indonesia adalah terjadinya ketidakseimbangan antara perkembangan industri keuangan dan pengetahuan dunia keuangan (Sjam, 2015).

Hasil survey Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2016 yang dirilis awal tahun 2017, menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan di Indonesia sebesar 29,66%. Hasil tersebut dibawah literasi keuangan Malaysia yang mencapai 65% serta Singapura yang mencapai indeks 98%. Perbankan memberikan seleksi kepada calon peminjam dan dengan kurangnya literasi keuangan masyarakat Indonesia menjadikan layanan pinjaman yang ditawarkan oleh perbankan belum sepenuhnya mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat (Kusumawardhany, 2021). Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi keuangan menyebabkan pengelolaan tidak optimal bagi perencanaan keuangan individu. Menurut Deddy & Ary (2019) adanya pengaruh yang diberikan oleh literasi keuangan terhadap kepuasan keuangan. sedangkan menurut Cicik Mahmudah (2020), Dinda Arfiana Rusdini (2021) tidak terdapat pengaruh yang diberikan literasi keuangan terhadap kepuasan keuangan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan meneliti dan menganalisa mengenai *Financial Technology* yang dipengaruhi Literasi Keuangan dan dampak yang diberikan pada Kepuasan Keuangan UMKM. Berbeda dengan beberapa penelitian yang terdahulu yang fokus pada pengaruh yang diberikan *Financial Technology* terhadap berbagai aspek dibidang keuangan, maka dalam penelitian ini penulis fokus pada dampak yang diberikan pada Kepuasan Keuangan UMKM oleh Pengaruh Literasi Keuangan terhadap *Financial Technology* yang sesuai dengan permasalahan yang terdapat pada latar belakang. Maka penulis mengambil judul penelitian **“Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap *Financial Technology* dan Dampaknya Pada Kepuasan Keuangan UMKM”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Menurut Jamilah (2021:12) Identifikasi masalah merupakan upaya untuk menjelaskan masalah dari membuat penjelasan dapat diukur.

- 1) Kemampuan dalam pengelolaan keuangan yang kurang baik memberi hambatan dalam mencapai kepuasan keuangan
- 2) Tidak meratanya infrastruktur memberikan hambatan masyarakat Indonesia dalam mengakses layanan keuangan dengan optimal
- 3) Rendahnya literasi keuangan menjadi kendala dalam memaksimalkan penggunaan layanan keuangan.

1.3. Rumusan Masalah

Menurut Sugiyono (2018:35) rumusan masalah merupakan bentuk suatu pernyataan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Namun demikian terdapat kaitan erat antara masalah dan rumusan masalah, karena setiap

rumusan masalah penelitian harus didasarkan pada masalah. Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Seberapa besar pengaruh Literasi Keuangan terhadap *Financial Technology*,
- 2) Seberapa besar pengaruh *Financial Technology* terhadap Kepuasan Keuangan UMKM,
- 3) Seberapa besar pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kepuasan Keuangan UMKM.

1.4. Tujuan Penelitian

Menurut Dominikus Dolet (2019:8) Tujuan penelitian merupakan keinginan peneliti atas hasil penelitian dengan mengetengahkan indikator-indikator yang hendak ditemukan dalam penelitian, terutama yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian.

1.4.1. Maksud Penelitian

Maksud penelitian untuk memperoleh data guna dikaji dan dianalisis lebih lanjut sehingga akan diperoleh kebenaran bahwa Pengaruh Literasi Keuangan terhadap *Financial Tachnology* dan dampak pada Kepuasan Keuangan UMKM.

1.4.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini untuk:

- 1) Untuk menguji dan menganalisis seberapa besar pengaruh Literasi Keuangan terhadap *Financial Technology*,
- 2) Untuk menguji dan menganalisis seberapa besar pengaruh *Financial Technology* terhadap Kepuasan Keuangan UMKM,

- 3) Untuk menguji dan menganalisis seberapa besar pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kepuasan Keuangan UMKM.

1.5. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian menurut Dominikus Dolet (2019:9) merupakan hasil dari tercapainya tujuan dan sebagai penjelasan manfaat dari penelitian itu sendiri.

1.5.1. Kegunaan Praktis

Memberikan solusi mengenai permasalahan, diantaranya rendahnya literasi keuangan dalam memaksimalkan penggunaan produk *financial technology*, kurangnya pengelolaan keuangan dalam mencapai kepuasan keuangan, dan perusahaan *financial technology* ilegal yang memicu ketidakpercayaan masyarakat pada perusahaan *financial technology*.

1.5.2. Kegunaan Akademis

Kegunaan akademis dalam penelitian ini adalah sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama, yaitu mengenai Pengaruh Literasi Keuangan terhadap *Financial Technology* dan Dampaknya pada Kepuasan Keuangan UMKM.